



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mensinergikan kerja Komunitas Intelijen Daerah, perlu didukung dengan koordinasi yang baik antara aparatur unsur Intelijen secara professional;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, perlu dilakukan penyesuaian regulasi terkait Komunitas Intelijen Daerah Kota Tidore Kepulauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kota adalah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Unsur Pimpinan Daerah adalah Walikota, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Tinggi dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di Kota Tidore Kepulauan.
5. Intelijen Daerah adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kota Tidore Kepulauan.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antara perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

BAB II PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di Kota Tidore Kepulauan menjadi tugas dan tanggung jawab Walikota.

Pasal 3

- (1) Tugas dan tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah.
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kota Tidore Kepulauan sebagai jaringan intelijen.
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan.

BAB III KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kominda Kota Tidore Kepulauan dilakukan oleh Walikota Tidore Kepulauan.
- (2) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (3) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (4) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hubungan antar unsur intelijen daerah.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Kominda Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditetapkan Walikota dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Walikota Tidore Kepulauan
Pelaksana Harian	: Kasat Intelkam Polres Kota Tidore Kepulauan
Sekretaris	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tidore Kepulauan.
Anggota	: 1. Pasi Intel Kodim 1505 2. DanUnit Intel Kodim 1505 3. Unit Opsal Intelkam Polres Kota Tidore Kepulauan 4. Kepala Seksi Intel Kajari Soasio 5. Kabid Wasbang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini.

- (2) Susunan Kesekretariatan Kominda terdiri dari :
1. Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tidore Kepulauan;
 2. Batih Bansus Unit Intel Kodim 1505;
 3. Batih Intel Kodim 1505/Tidore;
 4. Kasubbid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini;
 5. Kaur Munto Intel Polres;
 6. Kasubbid Wasbang dan Pembinaan Karakter Bangsa;
 7. Bamin Intel Polres;
 8. Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Pasal 6

Tugas Kominda Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) yaitu :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kota Tidore Kepulauan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kota Tidore Kepulauan;
- c. mengadakan pertemuan minimal sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Kominda, Walikota melakukan pengawasan terhadap instansi terkait di daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di Kota Tidore Kepulauan dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Kepala Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan Daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Kominda dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda Kota Tidore Kepulauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kota Tidore Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 27 Maret 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 416.